



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **MUSTARI bin DG.MARE'**.
2. Tempat Lahir : Kelara Kabupaten Jeneponto Prov Sulsel.
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Sapaloe Desa Tolo Timur Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
- Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri.

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTARI bin DG. MARE'** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MUSTARI bin DG. MARE'** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara;
3. Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam;
  - b. 1 (satu) unit laptop merk Apple Macbook Pro 13 inci warna silver;
  - c. 1 (satu) buah kamera merk canon warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korban IRFAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang bertetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum terdakwa yang bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **MUSTARI BIN DG. MARE** pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di jalan Pattimurakec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8 Warna hitam dengan nomor imei 355090/08/926520/3, 1 (satu) unit laptop merk Apple Macbook Pro 13 inch

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dengan no. seri C02T29DGFVH3, 1 (satu) buah camera merk canon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi IRFAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa dari Jeneponto dengan mengendarai mobil angkutan dan tiba di Mamuju pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 07.00 pagi lalu keesokannya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah kost yang dihuni oleh saksi korban IRFAN lalu terdakwa merusak jendela kost dengan cara mencungkil menggunakan obeng yang dibawanya sehingga jendela tersebut dapat dibuka lalu terdakwa memasukkan tangannya dan membuka kunci pintu kamar sehingga pintu tersebut terbuka dan terdakwa bisa masuk melalui pintu kemudian terdakwa mengambil laptop, kamera, handphone dan uang yang ada didalam kamar kost saksi korban lalu terdakwa keluar lewat pintu.
- Bahwa keesokan paginya saksi korban terbangun dan mendapati kamarnya dalam keadaan terbongkar serta barang-barangnya sudah tidak ada ditempatnya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)
- Bahwa terhadap uang yang diambil terdakwa telah digunakannya sedang handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi NASRUM Bin Alm H. PALLE yang bertempat tinggal di kabupaten Jeneponto sedang laptop dan kamera disimpan oleh terdakwa dirumahnya di kabupaten Jeneponto, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di kabupaten Jeneponto serta ditemukan juga kamera serta laptop setelah sekitar sebulan dilakukan cek pos terhadap handphone milik saksi korban yang hilang dan diketahui bahwa handphone tersebut berada di konter penjualan handphone milik saksi NASRUM BIN ALM.H.PALLA di kabupaten Jeneponto selanjutnya diketahui bahwa handphone tersebut diperoleh dari terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Atau :

## Kedua:

Bahwa ia terdakwa **MUSTARI BIN DG. MARE** pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di jalan Pattimura kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** berupa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung S8 Warna hitam dengan nomor imei 355090/08/926520/3, 1 (satu) unit laptop merk Apple Macbook Pro 13 inch warna silver dengan no. seri C02T29DGFVH3, 1 (satu) buah camera merk canon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi IRFAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa dari Jenepono dengan mengendarai mobil angkutan dan tiba di Mamuju pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 07.00 pagi lalu keesokannya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah kost yang dihuni oleh saksi korban IRFAN lalu terdakwa merusak jendela kost dengan cara mencungkil menggunakan obeng yang dibawanya sehingga jendela tersebut dapat dibuka lalu terdakwa memasukkan tangannya dan membuka kunci pintu kamar sehingga pintu tersebut terbuka dan terdakwa bisa masuk melalui pintu kemudian terdakwa mengambil laptop, kamera, handphone dan uang yang ada didalam kamar kost saksi korban lalu terdakwa keluar lewat pintu.
- Bahwa keesokan paginya saksi korban terbangun dan mendapati kamarnya dalam keadaan terbongkar serta barang-barangnya sudah tidak ada ditempatnya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mamuju dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)
- Bahwa terhadap uang yang diambil terdakwa telah digunakannya sedang handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi NASRUM Bin Alm H. PALLE yang bertempat tinggal di kabupaten Jenepono sedang laptop dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam



kamera disimpan oleh terdakwa dirumahnya di kabupaten Jeneponto, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di kabupaten Jeneponto serta ditemukan juga kamera serta laptop setelah sekitar sebulan dilakukan cek pos terhadap handphone milik saksi korban yang hilang dan diketahui bahwa handphone tersebut berada di konter penjualan handphone milik saksi NASRUM BIN ALM.H.PALLA di kabupaten Jeneponto selanjutnya diketahui bahwa handphone tersebut diperoleh dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Irfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian saksi ketahui setelah di Kantor Polisi yaitu terdakwa Mustari bin Dg. Mare';
- Bahwa saksi yang menjadi korban pencuriannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung S8 warna hitam dengan nomor IMEI 355090/08926520/3, 1 (satu) unit laptop merek APPLE MACBOOK Pro 13 inc warna silver dengan nomor seri C02T29DGFVH3, 1 (satu) buah kamera merek Canon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi melalui jendela.
- Bahwa kunci jendela rumah kost saksi rusak;
- Bahwa pada saat kecurian saksi sedang beristirahat didalam kamar kos-kosan sambil tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian saksi sekitar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
  - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut

## 2. Lukman bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
  - Bahwa yang melakukan pencurian saksi ketahui setelah di Kantor Polisi yaitu terdakwa Mustari bin Dg. Mare';
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Irfan (sepupu saksi);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Pattimura Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa barang milik saudara Irfan yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung S8 warna hitam dengan nomor IMEI 355090/08926520/3, 1 (satu) unit laptop merek APPLE MACBOOK Pro 13 inc warna silver dengan nomor seri C02T29DGFVH3, 1 (satu) buah kamera merek Canon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa masuk ke dalam kamar kost yaitu dengan mencungkil jendela kamar kost saudara Irfan.
  - Bahwa kunci jendela rumah kost rusak;
  - Bahwa saat kejadian saksi sedang beristirahat didalam kamar sebelah kamar Irfan sedang tidur;
  - Bahwa jumlah kerugian yang dialami sdr. Irfan yaitu sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

## 3. Bakri Wahid alias Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Mustari bi Dg. Mare;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah srd Irfan;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 jam 02.00 Wita di Kabupaten Jenepono karena terdakwa melakukan pencurian di Kabupaten Mamuju pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 di Jalan Patimura Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari hasil saksi melakukan cek post terhadap HP Samsung yang telah dicuri terdakwa dimana dari hasil cek post terakhir HP tersebut berada di Kabupaten Jenepono, setelah itu saksi ke Jenepono mencari informasi kemudian saksi mendapati disalah satu counter milik Nasrum HP Samsung S8 warna hitam dan setelah saksi mengecek nomor Imei HP milik korban Irfan kemudian Nasrum memberitahukan kepada saksi bahwa HP tersebut diperoleh dari terdakwa Mustari;
  - Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik korban untuk dimiliki;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

**4. Nasrumi bin alm H. Palle**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperoleh handphone merek Samsung Galaxy s8 warna hitam dengan nomor IMEI: 3550090089265203 dari lelaki Mustari;
- Bahwa saksi memperoleh handphone tersebut dari lelaki Mustari dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Mustari pada sekitar awal Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Counter penjualan handpone saksi di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara ;
- Bahwa tidak ada lagi barang yang saksi beli dari lelaki Mustari;
- Bahwa pada saat lelaki Mustari menjual handphone tersebut tidak disertai dengan dos bungkus dari handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa handphone yang saksi beli dari lelaki Mustari adalah barang dari hasil kejahatan/curian.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam



- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

**5. Azis bin Baharu**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan lelaki Mustari merupakan satu kampung dengan saksi tapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wita di Jalan Hasanuddin Kecamatan Mamuju dimana saat itu lelaki Mustari lewat depan rumah saksi saat terakhir saksi bertemu dengan lelaki Mustari;
  - Bahwa lelaki Mustari tidak memiliki keluarga di Mamuju;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa lelaki Mustari datang ke Mamuju;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh lelaki Mustari datang ke Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa dipenyidik;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pencuriannya dan terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam dengan nomor IMEI 355090/08926520/3, 1 (satu) unit laptop merek APPLE MACBOOK Pro 13 inc warna silver dengan nomor seri C02T29DGFVH3, 1 (satu) buah kamera merek Canon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang yaitu dengan mencungkil jendela kamar kos-kosan kemudian terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka kunci pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kost dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mencungkil jendela kamar kost dengan menggunakan obeng ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang milik korban , terdakwa membawa barang tersebut ke mobil hasan dn menuju ke Jenepono;
- Bahwa terdakwa menjual HP Samsung s8 seharga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memperlihatkan rumah kost adalah saudara Azi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan alat bukti meringankan;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Apple Macbook Pro 13 inci warna silver;
- 1 (satu) buah kamera merk canon warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita, di rumah kost saksi Irfan di Jalan Pattimura Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Mustari bi Dg. Mare' telah mengambil barang milik saksi Irfan yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung s8 warna hitam dengan nomor IMEI 355090/08/926520/3, 1 (satu) unit laptop merek APPLE Macbook Pro 13 inc warna silver dengan nomor seri C02T29DGFHVH3, 1 (satu) buah camera merek canon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Irfan dengan cara terdakwa mencungkil jendela kamar kost milik saksi Irfan sampai kunci jendelanya rusak kemudian terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela yang telah terdakwa buka dan membuka kunci pintu kamar kost, setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar kost melalui pintu kemudian terdakwa mengambil tas yang berisikan uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kamera merk Cannon warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek apple warna silver dan 1 buah handphone merek Samsung s8 warna hitam yang berada diatas tempat tidur. Setelah mengambil barang milik saksi Irfan, terdakwa membawa barang milik saksi Irfan ke Jenepono lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual HP Samsung S8 kepada NASRUM bin alm. H. Palle dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Irfan, saat saksi Irfan sedang tidur didalam kamarnya
- Bahwa terdakwa ditangkap dari hasil penyelidikan saksi Bakri Wahid setelah saksi Bakri Wahid melakukan cek post terhadap HP Samsung S8 milik saksi Irfan dan hasil cek post terakhir HP tersebut berada di Kabupaten Jeneponto kemudian saksi Bakri Wahid ke Jenepnto untuk mencari informasi dan mendatangi seluruh counter yang berada di Kab. Jeneponto dan mendapati HP Samsung S8 di counter milik saksi NASRUM kemudian dilakukan pengecekan IMEI HP tersebut dan cocok dengan nomor Imei HP milik saksi Irfan yang hilang. Setelah dilakukan introgasi lelaki Nasrum memberitahukan kepada saksi Bakri Wahid bahwa HP tersebut ia peroleh dari terdakwa kemudian saksi Bakri Wahid mencari terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diperoleh barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung s8 warna hitam dengan nomor IMEI 355090/08/926520/3, 1 (satu) unit laptop merek APPLE Macbook Pro 13 inc warna silver dengan nomor seri C02T29DGFHVH3, 1 (satu) buah camera merek canon warna hitam, uang tunai telah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakimakan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian.
2. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **Pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

- a. Barang siapa
- b. Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **MUSTARI bin DG.MARE'**, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, sekitar pukul 03.00 Wita, di rumah kost saksi Irfan di Jalan Pattimura Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Mustari bi Dg. Mare' telah mengambil barang milik saksi Irfan yaitu 1 (satu) unit HP merek Samsung s8 warna hitam dengan nomor IMEI 355090/08/926520/3, 1 (satu) unit laptop merek APPLE Macbook Pro 13 inc warna silver dengan nomor seri C02T29DGFHVH3, 1 (satu) buah camera merek canon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;



Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang milik saksi Irfan dengan cara terdakwa mencungkil jendela kamar kost milik saksi Irfan sampai kunci jendelanya rusak kemudian terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela yang telah terdakwa buka dan membuka kunci pintu kamar kost, setelah terbuka terdakwa masuk kedalam kamar kost melalui pintu kemudian terdakwa mengambil tas yang berisikan uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kamera merek Cannon warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek apple warna silver dan 1 buah handphone merek Samsung s8 warna hitam yang berada diatas tempat tidur. Setelah mengambil barang milik saksi Irfan, terdakwa membawa barang milik saksi Irfan ke Jeneponto lalu menjual HP Samsung S8 kepada NASRUM bin alm. H. Palle dengan harga Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil barang milik saksi Irfan, saat saksi Irfan sedang tidur didalam kamarnya

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dari hasil penyelidikan saksi Bakri Wahid setelah saksi Bakri Wahid melakukan cek post terhadap HP Samsung S8 milik saksi Irfan dan hasil cek post terakhir HP tersebut berada di Kabupaten Jeneponto kemudian saksi Bakri Wahid ke Jeneponto untuk mencari informasi dan mendatangi seluruh counter yang berada di Kab. Jeneponto dan mendapati HP Samsung S8 di counter milik saksi NASRUM kemudian dilakukan pengecekan IMEI HP tersebut dan cocok dengan nomor Imei HP milik saksi Irfan yang hilang. Setelah dilakukan introgasi lelaki Nasrum memberitahukan kepada saksi Bakri Wahid bahwa HP tersebut ia peroleh dari terdakwa kemudian saksi Bakri Wahid mencari terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diperoleh barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung s8 warna hitam dengan nomor IMEI 355090/08/926520/3, 1 (satu) unit laptop merek APPLE Macbook Pro 13 inc warna silver dengan nomor seri C02T29DGFHVH3, 1 (satu) buah camera merek canon warna hitam, uang tunai telah habis terdakwa gunakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang milik saksi irfan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Irfan dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Irfan untuk dimiliki dan dijual, dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur Barang Siapa, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

2. Unsur **Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 03.00 wita didalam kamar kost saksi Irfan, dengan demikian unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa..

3. Unsur **Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan seluruh sub unsur.

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan cara terdakwa melakukan pencurian di kamar kost saksi Irfan dengan cara terdakwa mencungkil jendela kamar kost milik saksi Irfan sampai kunci jendela kamar kost tersebut rusak. dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Apple Macbook Pro 13 inci warna silver;
- 1 (satu) buah kamera merk canon warna hitam;

Diakui kepemilikannya oleh saksi Irfan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irfan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa**MUSTARI bin DG. MARE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan ke satu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung S8 warna hitam;
  - 1 (satu) unit laptop merk Apple Macbook Pro 13 inci warna silver;
  - 1 (satu) buah kamera merk canon warna hitam;dikembalikan kepada saksi Irfan;
6. Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

**Erwin Ardian, S.H., M.H.**

**Andi Adha, S.H.**

**Harwansah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Abd. Hae, S.H.**